

## WALIKOTA BENARKAN KPK PERIKSA STAFNYA



*mcw-malang.org*

Pejabat pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum sejak Tahun 2011 sampai dengan 2019. Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Ambon terkait dugaan korupsi dan gratifikasi. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. Fokus utama pemeriksaan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU, Melianus Latuihamallo diperiksa Tim Penyidik KPK mengenai proyek infrastruktur di dinas yang dipimpinnya.

Pemeriksaan KPK terkait dengan proyek infrastruktur di Dinas PU, sejak Richard Louhenapessy menjabat sebagai Walikota Ambon. Tim Penyidik KPK sedang mengumpulkan alat bukti terkait Dugaan Korupsi Infrastruktur di Pemkot Ambon. Saat dipanggil, KPK meminta Melianus Latuihamallo datang dengan membawa sejumlah dokumen proyek infrastruktur yang ada di Dinas PU. Sebelum ditunjuk menjadi Plt. Kepala Dinas (Kadis), Ia menjabat sebagai Sekretaris di Dinas PU dan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PU. Selain itu, Ia juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah kegiatan strategis di Dinas PU Kota Ambon. “Saya dipanggil betul sebagai Plt Kadis. Saya hadir disana, dan saya jelaskan saya baru menjabat sebagai Plt pada tanggal 8 Januari 2021,” ujar Melianus Latuihamallo.

Dalam pemeriksaan itu, Melianus Latuihamallo dikonfirmasi terkait tugasnya sebagai Sekretaris di Dinas PU. “Mereka hanya menanyakan tugas saya sebagai apa ketika itu, jadi saya jelaskan saya selaku sekretaris dan bertugas untuk membantu kepala dinas,” ulasnya. Ia mengakui tugas yang diembannya sewaktu menjabat sekretaris adalah membantu pembuatan surat keputusan untuk PPK. “Saya hanya bertugas untuk membantu Kadis membuat, SK PPK,” ujar Melianus Latuihamallo. Ia juga mengaku menghadap Penyidik KPK dengan membawa sejumlah dokumen pelelangan proyek yang dikerjakan Tahun 2011 hingga 2019. Seluruh proyek diatas Rp200 juta yang dilelang pada Tahun 2011 sampai dengan 2019 dibawa ke hadapan penyidik. “Saya bawa data dari 2011 sampai 2019, dengan nilai di atas 200 juta, saya

kasih semua,” ungkapnya. Menurut Melianus Latuihamallo, kebanyakan proyek itu adalah proyek infrastruktur di Kota Ambon seperti pekerjaan jalan aspal, talud dan jembatan.

Tim Penyidik KPK juga memanggil salah satu Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan di Dinas PU Kota Ambon, Jimmy Tuhumena. Sama halnya dengan Melianus Latuihamallo, Jimmy Tuhumena juga ditanyai seputar proyek di Dinas PU, sejak Tahun 2011 sampai dengan 2019. Selain Dinas PU, Tim Penyidik KPK juga mencecar sejumlah pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di Pemkot Ambon. Pemeriksaan dalam kasus ini dilakukan KPK untuk memperdalam proses-proses pembahasan hingga pelelangan, yang melibatkan sejumlah rekanan yang dikenal dekat dengan walikota. Selain pejabat Pemkot, KPK juga memanggil salah satu staf Walikota Ambon, Andre Hehanusa. Dia ikut diperiksa lantaran banyak mengetahui informasi yang sedang dikembangkan KPK. “Andre itu bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya pegawai kontrak, tapi dia berkantor di ruang kerja Walikota,” kata salah satu Pegawai Pemkot Ambon.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, membenarkan kalau ada stafnya yang diperiksa KPK, terkait penggunaan ratusan miliar rupiah uang negara dalam proyek infrastruktur di Dinas PU. Richard Louhenapessy mengaku beberapa stafnya diperiksa Tim Penyidik KPK. “Saya tahu staf saya diperiksa, ketika mereka dipanggil mereka lapor saya. Setelah mereka dipanggil, mereka juga lapor ke saya,” ujarnya. Dia membenarkan pemanggilan yang ditujukan kepada Plt. Kadis PU yang kini dijabat oleh Melianus Latuihamallo. “Iya jadi yang dipanggil untuk diperiksa semua Pokja. Pemanggilan hanya untuk konfirmasi yang sifatnya klarifikasi saja,” kata Richard Louhenapessy.

Selain pemanggilan terhadap Melianus Latuihamallo, KPK juga memanggil dua staf walikota lainnya di Bagian Barang dan Jasa (Barjas) yaitu Kepala Barjas Vedy Kuncoro beserta salah satu stafnya Charly Tomaso. Vedy Kuncoro membenarkan pemanggilan KPK. Dia mengakui, pemanggilan tersebut hanya membahas tugas dan kerjanya. “Mereka hanya tanya soal proses-proses pengadaan saja. Terkait tugas saya dari Tahun 2017-2019 dengan data-data Pokja. Hanya itu saja,” beber Vedy Kuncoro. Berbeda dengan Vedy Kuncoro, Charly Tomaso menolak berkomentar dan mengarahkan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut kepada petinggi yang berwenang untuk menjawab. “Saya tidak bisa bicara karena ada pimpinan tertinggi. Terkait hal tersebut lebih baik ditanyakan langsung ke Bagian Humas saja, karena saya tidak bisa memberikan keterangan,” ujar Charly Tomaso.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, “KPK Sasar Walikota Ambon dan Walikota Benarkan KPK Periksa Stafnya”, 8 dan 9 Februari 2021.***

**Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
  - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - d. Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.